

Nomor : KSEI-5948/JKU/0423

3 April 2023

Lampiran :

Klasifikasi Surat: Umum

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Jadwal Penawaran Tender Sukarela atas saham PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP)

Sebagai tindak lanjut Informasi dari PROVIDENT WAREHOUSE PTE. LTD. (Pihak Yang Menawarkan), bersama diinformasikan bahwa Penawaran Pembelian Saham PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) sebagai berikut:

Ketentuan dan Persyaratan Penawaran Tender Sukarela

1. Keterangan Tentang Saham Yang akan Dilakukan Penawaran Tender Sukarela

Penawaran Tender Sukarela ini dilakukan PROVIDENT WAREHOUSE PTE. LTD. atas sebanyak-banyaknya sebesar 861.141.800 (delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham dari Perusahaan Sasaran, yang mewakili sebesar-besarnya 12,5% (dua belas koma lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang hamper telah disetor penuh Perusahaan Sasarn, dengan nilai nominal Rp.100 (seratus Rupiah) per saham, pada Harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham. Nilai total Penawaran Tender Sukarela sebanyak banyaknya sebesar Rp. 430.570.900.000 (empat ratus tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah).

Masa Penawaran Tender Sukarela akan berlangsung untuk jangka waktu 30 Hari yang dimulai pada tanggal 4 April 2023 dan berakhir pada tanggal 3 Mei 2023 ("Tanggal Penutupan"). Batas waktu pada Tanggal Penutupan akan disesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh KSEI dalam rangka mengakomodir jam operasional KSEI dan jam perdagangan Bursa Efek yang mungkin berubah dari waktu ke waktu sehubungan dengan era "kenormalan baru" (*new normal*).

2. Pemohon yang berhak

Pemegang Saham yang berhak untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Sukarela adalah Pemegang Saham dari Perusahaan Sasaran yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Sukarela sebelum Tanggal Penutupan ("Pemohon"). Para Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perusahaan Sasaran dan telah membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang namanya terdaftar pada Penitipan Kolektif di KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Untuk pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (sctips) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya kepada Pihak yang Menawarkan, pemegang saham yang bersangkutan wajib:

- i. Memastikan dan mengkonfirmasi sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam DPS Perusahaan Sasaran;
- ii. Membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian;
- iii. Mengkonversikan saham dengan warkat (script) tersebut menjadi saham tanpa warkat (scripless) selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan
- iv. Memastikan dan mengkonfirmasi bahwa konversi sertifikat saham kolektif yang dilakukan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian di mana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka Rekening Efek;
- v. Memastikan bahwa seluruh saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki Pemohon berbentuk tanpa warkat (scripless); dan
- vi. Menanggung biaya konversi saham.

3. Formulir Penawaran Tender Sukarela

Setiap Pemohon

Setiap Pemohon wajib melengkapi FPTS untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Sukarela sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini .

Setiap FPTS yang tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela.

- i. Para pihak yang berminat ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela ini dapat mengambil Formulir Penawaran Tender Sukarela (FPTS) di BAE dengan alamat sebagai berikut:

Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2
Jakarta 10120 - Indonesia
Telephone:(+62-21) 350 8077 (Hunting)
Fax:(+62-21) 350 8078
Email: datindo.vtommlp@gmail.com

- ii. Para Pemohon selanjutnya akan mendapatkan FPTS dalam balasan email dari BAE.
- iii. FPTS yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon dapat dikembalikan kepada BAE melalui email dalam bentuk scan terlebih dahulu untuk selanjutnya dokumen asli dikirimkan ke kantor BAE.

4. Tata Cara pengajuan FPTS

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela adalah sebagai berikut

- i. Pemohon wajib mengajukan permohonan Penawaran Tender Sukarela kepada BAE untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela. Pemohon Penawaran Tender Sukarela dapat memperoleh FPTS dengan mengirimkan email kepada BAE.

- ii. Pemohon selanjutnya wajib menginstruksikan kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian Pemohon untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Masa Penawaran Tender Sukarela pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham Pemohon yang telah ditunjukkan untuk instruksi tersebut akan berstatus “Blocked for CA” sehingga saham tersebut tidak dapat dialihkan atau dipindahkan atau diperdagangkan kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek/Bnka Kustodian atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini. Dalam hal Perusahaan Efek/Bank Kustodian Pemohon belum menginput instruksi TEND melalui pilihan menu CorporateAction?CA di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir masa Penawaran Tender Sukarela pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Sukarela oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- iii. Pemohon atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Masa Penawaran Tender Sukarela kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTS dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a) Pemegang Saham Individu
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemegang saham yang masih berlaku;
 - Fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk pemegang saham asing.
 - b) Pemegang Saham berbadan hukum
 - c) Bukti pemblokiran saham dalam rangka kepersertaan dalam Penawaran Tender Sukarela
 - Fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direksi dan Dewan Komisaris
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku milik Direktur yang berhak mewakili pemegang saham intistusi
 - Fotokopi paspor yang masih berlaku milih Direktur Asing
 - d) Dalam hal FPTS ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTS dan lampiran-lampirannya.
- iv. Kelengkapan dokumen tersebut dapat dikirimkan kepada BAE meallui emaildalam bentuk scan terlebih dahulu untuk selanjutnya dokumen asli dikirimkan ke kantor BAE.
- v. Setelah menyerahkan FPTS yang telah dielngkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Sukarela yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE (“Bukti Tanda Terima”) melalui email.

5. Pembatalan Permohonan Penawaran Tender Sukarela

Sebelum periode Penawaran Tender Sukarela berakhir, Pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Sukarela dapat membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Penawaran Tender

Sukarela untuk seluruh atau sebagian Sahamnya dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui email kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian dengan dengan tembusan KSEI. Pemberitahuan tertulis

disertai alasan atas pembatalan tersebut disertai Salinan kepada KSEI Sukarela diajukan/dikirimkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Sukarela. Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Sukarela harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham Pemohon dari “Block for CA” menjadi “Available”.

6. Verifikasi

KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang memiliki status “Blocked for CA” pada sahamnya, yaitu Pemohon yang telah mengajukan minat mengikuti Penawaran Tender Sukarela dan telah menginput instruksi terkait pada C-BEST, kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE IPW/Penawaran TO setiap hari selama Periode Penawaran Tender Sukarela. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE akan menelaah daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi kepemilikan Saham Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE akan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai Pemohon yang disetujui sebelum Tanggal Pembayaran. Penentuan mengenai Pemohon yang disetujui bersifat final dan mengikat untuk seluruh Pemohon

7. Penjataan

Dalam hal saham Perusahaan Sasaran yang ditawarkan untuk dijual melebihi jumlah 861.141.800 (delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus) saham, maka PWH akan melakukan penjataan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan dalam Penawaran Tender Sukarela dengan memperhatikan satuan perdagangan yang berlaku di BEI tanpa pecahan.

PWH akan menunjuk akuntan untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai kewajaran pelaksanaan penjataan dan akan menyampaikan laporannya kepada OJK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal penjataan berakhir.

8. Pembayaran

Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan Saham yang dimiliki oleh Pemohon yang disetujui ke rekening efek atas nama Pengendali Baru. Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama Pengendali Baru, melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan book-entry untuk setiap rekening perusahaan efek/bank kustodian atas nama setiap Pemohon yang disetujui. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

9. Biaya Transaksi

Pembayaran kepada Pemohon yang disetujui sehubungan Penawaran Tender Sukarela ini akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi komisi, biaya transaksi bursa efek dan seluruh

pajak yang berlaku (“Biaya Transaksi”), yang akan dibayarkan oleh Pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan menanggung Biaya Transaksi yaitu sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari Harga Penawaran Tender Sukarela..

10. Pembatalan Penawaran Tender Sukarela

Penawaran Tender Sukarela ini tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Sukarela ini diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

11. Pelaporan Hasil Penwaran Tender Sukarela

PWH akan melaporkan hasil Penawaran Tender Sukarela kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak Tanggal Pembayaran

12. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT. Indo Premier Sekuritas
 Gedung Pacific Century Place, lantai 16
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 10
 Jakarta Selatan 12190
 Telp.: (021) 50887168
 Faks.: (021) 50887167
 E-mail: ips-vto.mmlp@ipc.co.id

Tugas utama Perusahaan Efek yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib atas nama Pengendali Baru termasuk untuk (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas Pemohon yang disetujui, (ii) menerima saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran saham kepada KSEI.

Berikut Jadwal Pelaksanaan Penawaran Pembelian Saham atas Saham PT Mega Manunggal Property Tbk:

4 April – 3 Mei 2023	<p>Masa Penawaran Pembelian Saham</p> <p>Pemegang saham yang mengikuti Pembelian Saham ini agar menginstruksikan kepada perusahaan efek/kustodian bank untuk melakukan instruksi untuk event TEND ini melalui menu CA Election di C-BEST dengan memilih Opsi CASH. Saham yang telah diinstruksikan dengan cara tersebut diatas akan berstatus “Blocked for CA” dan tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi tersebut dibatalkan.</p>
15 Mei 2023	<p>Tanggal Pembayaran</p> <p>KSEI akan mendistribusikan dana Pembelian Saham melalui C-BEST ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian.</p>

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Mohammad Awaluddin
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. Direksi PT Mega Manunggal Property Tbk;
4. Direksi PT Indo Premier Sekuritas;
5. Direksi PT Datindo Entrycom.